

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Simpulan**

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan terhadap Putusan Pengadilan Agama Surakarta Nomor 366/Pdt.G/2023/PA.Ska yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, maka peneliti menarik simpulan yang menjawab rumusan masalah sebagai berikut:

1. Pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan izin poligami dengan dalih post-partum depression dan anxiety disorder didasarkan pada terpenuhinya seluruh syarat poligami dalam hukum positif.
  - a. Pertama, hakim menilai syarat alternatif dalam Pasal 4 ayat (2) huruf (a) UU No. 1 Tahun 1974, yakni "istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri", telah terpenuhi. Pertimbangan ini diambil berdasarkan dalil Pemohon bahwa kondisi PPD dan anxiety disorder Termohon (dibuktikan dengan Surat Rekam Medik P.15 ) telah menyebabkan Termohon mengalami trauma dan tidak dapat melayani kebutuhan biologis suami ("urusan ranjang").
  - b. Kedua, hakim sangat yakin atas terpenuhinya syarat kumulatif dalam Pasal 5 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 . Faktor dominan dalam pertimbangan ini adalah adanya persetujuan yang ikhlas dan tegas dari Termohon (istri pertama) yang disampaikannya secara lisan di muka

persidangan. Ini didukung pula dengan terpenuhinya bukti kemampuan ekonomi Pemohon dan adanya pernyataan sanggup berlaku adil.

2. Pandangan hukum positif Indonesia terhadap putusan poligami yang diajukan dengan dalih post-partum depression dan anxiety disorder dapat ditinjau dari dua aspek:
  - a. Secara Prosedural (Hukum Acara): Putusan ini telah sah dan sesuai dengan hukum positif. Majelis Hakim telah menjalankan prosedur pembuktian secara formal, di mana semua syarat (alternatif dan kumulatif) telah dibuktikan di persidangan dan putusan telah dijatuhkan sesuai kewenangan.
  - b. Secara Substantif (Hukum Materiil): Putusan ini problematis dan tidak sepenuhnya sejalan dengan filosofi pembatasan ketat poligami dalam UU No. 1 Tahun 1974. Putusan ini menciptakan yurisprudensi baru dengan menerima kondisi kesehatan mental yang bersifat temporer dan dapat diobati (treatable), seperti PPD dan anxiety disorder , sebagai alasan sah yang setara dengan "penyakit yang tidak dapat disembuhkan".

## **B. Implikasi Penelitian**

Berdasarkan simpulan penelitian yang telah dirumusukan, temuan dalam penelitian ini memiliki sejumlah implikasi penting, baik secara teoretis bagi pengembangan ilmu hukum maupun secara praktis bagi para pemangku kepentingan.

## 1. Implikasi Teoretis

Secara teoretis, penelitian ini memberikan kontribusi terhadap pengembangan studi hukum keluarga dan praktik peradilan agama di Indonesia:

- a. Pengembangan Teori Interpretasi Hukum (Penafsiran) Penelitian ini menunjukkan adanya pergeseran (ekstensifikasi) makna dalam penafsiran syarat alternatif poligami. Secara teoretis, syarat "penyakit yang tidak dapat disembuhkan" atau "tidak dapat menjalankan kewajiban" dalam Pasal 4 UU No. 1/1974 dan Pasal 57 KHI cenderung ditafsirkan sebagai kondisi fisik yang permanen. Temuan putusan ini mengimplikasikan bahwa praktik peradilan telah memperluas tafsir tersebut hingga mencakup kondisi psikologis (kesehatan mental) yang bersifat temporer dan dapat diobati (seperti PPD dan Anxiety Disorder). Ini berkontribusi pada diskursus tentang fleksibilitas penafsiran hukum dalam merespons isu-isu kesehatan modern.
- b. Relasi antara Syarat Alternatif dan Kumulatif Penelitian ini mengimplikasikan adanya subordinasi (penomorduaan) syarat alternatif di bawah syarat kumulatif. Secara teoretis, syarat alternatif (alasan medis) seharusnya menjadi fondasi utama yang diperiksa secara ketat. Namun, temuan ini menunjukkan bahwa dalam praktik, pemenuhan syarat kumulatif—khususnya izin ikhlas dari istri pertama —dapat menjadi faktor yang begitu dominan sehingga hakim cenderung tidak lagi menguji secara kritis bobot substantif dari syarat alternatif. Ini

menjadi kontribusi penting bagi studi sosiologi hukum (sociology of law) tentang bagaimana faktor kerelaan sosial memengaruhi putusan yuridis-formal.

## 2. Implikasi Praktis

Secara praktis, temuan penelitian ini memiliki dampak langsung bagi beberapa pihak:

- a. Bagi Majelis Hakim dan Praktisi Hukum Putusan ini menjadi preseden yang mengimplikasikan perlunya kehati-hatian ekstra bagi hakim di masa depan. Implikasi praktisnya adalah, hakim tidak cukup hanya menerima bukti rekam medis tertulis (seperti P.15) saat menghadapi dalih kesehatan mental. Untuk memenuhi keadilan substantif, hakim perlu secara proaktif memanggil saksi ahli (psikolog atau psikiater) untuk menilai prognosis (harapan sembuh) dan tingkat permanensi dari gangguan tersebut sebelum menjadikannya dasar putusan.
- b. Bagi Masyarakat dan Lembaga Perlindungan Perempuan Implikasi sosial dari temuan ini adalah adanya kerentanan (vulnerability) baru bagi istri yang mengalami gangguan psikologis pasca melahirkan. Kondisi PPD, yang seharusnya direspon dengan dukungan, empati, dan perawatan medis dari suami, justru berpotensi dijadikan justifikasi hukum oleh suami untuk mendapatkan izin poligami. Ini menjadi catatan penting bagi lembaga-lembaga advokasi untuk mengedukasi masyarakat dan aparat penegak hukum mengenai kesehatan mental pasca persalinan.

## **C. Saran-Saran**

Berdasarkan simpulan dan implikasi hasil penelitian yang telah dipaparkan, peneliti merumuskan beberapa saran yang diharapkan dapat memberikan kontribusi praktis dan teoretis bagi para pemangku kepentingan.

### **1. Saran bagi Praktisi Hukum (Majelis Hakim)**

Penelitian ini menemukan bahwa hakim menerima bukti rekam medis sebagai pemenuhan syarat alternatif tanpa pendalaman lebih lanjut. Oleh karena itu, disarankan kepada Majelis Hakim di lingkungan Peradilan Agama:

- a. Agar lebih berhati-hati (prudential) dalam menangani permohonan izin poligami yang menggunakan dalih kondisi kesehatan mental yang tidak permanen (seperti post-partum depression atau anxiety disorder ).
- b. Hakim diharapkan dapat bertindak proaktif menggunakan kewenangannya untuk memanggil dan mendengar keterangan saksi ahli (psikolog atau psikiater). Tujuannya adalah untuk mendalami prognosis (harapan sembuh), tingkat keparahan, dan sifat permanensi dari gangguan tersebut. Hal ini penting untuk memastikan bahwa putusan yang dijatuhkan tidak hanya memenuhi keadilan formal (prosedural) tetapi juga keadilan substantif, sesuai dengan semangat perlindungan keluarga dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 .

### **2. Saran bagi Akademisi dan Peneliti Selanjutnya**

Penelitian ini terbatas pada analisis normatif (studi putusan). Untuk pengembangan ilmu pengetahuan, disarankan bagi peneliti selanjutnya:

- a. Untuk melakukan penelitian empiris atau yuridis-sosiologis guna melengkapi temuan penelitian ini.
- b. Penelitian lanjutan dapat berfokus pada wawancara mendalam (in-depth interview) dengan para pihak terkait, seperti Majelis Hakim (untuk menggali ratio decidendi atau pertimbangan tak tertulis), Pemohon, dan khususnya Termohon (istri pertama) untuk memahami secara utuh konteks sosial dan psikologis di balik pemberian izin yang "ikhlas" tersebut.

### **3. Saran bagi Masyarakat dan Lembaga Advokasi**

Temuan penelitian ini mengimplikasikan adanya kerentanan hukum bagi istri yang mengalami gangguan psikologis pasca melahirkan. Oleh karena itu, disarankan:

- a. Kepada lembaga pemerhati perempuan dan praktisi advokasi untuk melakukan edukasi dan sosialisasi mengenai kesehatan mental pasca persalinan.
- b. Penting untuk membangun kesadaran di masyarakat dan di kalangan aparat penegak hukum bahwa kondisi seperti PPD dan anxiety disorder adalah masalah kesehatan yang membutuhkan dukungan pemulihan (support system) dari suami, bukan untuk dijadikan justifikasi hukum yang melegitimasi permohonan poligami.

